



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Raya Sentani-Depapre Komp. Kantor Bupati Gunung Merah, Tlp. (0967) 591540 – Fax (0967) 594264

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor : 503/41/SIPPU/DPM-PTSP/2021

- Membaca Surat Permohonan saudara/i Agustina Hamong, A.Md.Pd Tanggal 11 Oktober 2021 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Menimbang bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada :

"PAUD NENEM TAB"

Nama Ketua : AGUSTINA HAMONG
Alamat Lembaga : KAMPUNG HANGGAY HAMONG DISTRIK
NAMLONG
Nomor HP : 0813 4475 7136

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.

- Kedua Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 14 Oktober 2021



a.n. BUPATI JAYAPURA
PIC. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



[Signature]
Bp. DELIA GAY, M.Si
Pembina TK.1
NIP. 19651206 198603 2 016

- Tembusan :
1. Bupati Jayapura;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
 3. Arsip.